



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 562, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Konawe. Kabupaten Kolaka Timur. Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten Kolaka Timur. Provinsi Sulawesi Tenggara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DAN ANTARA KABUPATEN KONAWE SELATAN DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka Timur dan antara Kabupaten Konawe Selatan dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DAN ANTARA KABUPATEN KONAWE SELATAN DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Konawe adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Kabupaten Kolaka Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat  $03^{\circ} 16' 31.599''$  LS dan  $121^{\circ} 25' 51.500''$  BT, TK 01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 02 dengan koordinat  $03^{\circ} 18' 29.405''$  LS dan  $121^{\circ} 25' 29.977''$  BT;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 03 dengan koordinat  $03^{\circ} 19' 42.578''$  LS dan  $121^{\circ} 25' 40.842''$  BT, TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat  $03^{\circ} 21' 38.930''$  LS dan  $121^{\circ} 26' 44.360''$  BT;
- c. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 05 dengan koordinat  $03^{\circ} 23' 40.121''$  LS dan  $121^{\circ} 28' 00.670''$  BT, TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat  $03^{\circ} 26' 20.203''$  LS dan  $121^{\circ} 29' 36.453''$  BT;
- d. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat  $03^{\circ} 29' 11.901''$  LS dan  $121^{\circ} 31' 33.598''$  BT, TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 08 dengan koordinat  $03^{\circ} 31' 28.206''$  LS dan  $121^{\circ} 31' 51.500''$  BT;
- e. TK 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 09 dengan koordinat

- 03° 32' 46.537" LS dan 121° 32' 12.549" BT, TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 10 dengan koordinat 03° 34' 21.015" LS dan 121° 33' 28.399" BT;
- f. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 11 dengan koordinat 03° 36' 58.492" LS dan 121° 34' 03.924" BT, TK 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 12 dengan koordinat 03° 39' 14.380" LS dan 121° 34' 32.406" BT;
- g. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 13 dengan koordinat 03° 41' 08.942" LS dan 121° 35' 26.496" BT, TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 14 dengan koordinat 03° 41' 00.354" LS dan 121° 36' 06.659" BT;
- h. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat 03° 42' 49.133" LS dan 121° 36' 40.977" BT, TK 15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat 03° 43' 46.257" LS dan 121° 36' 43.031" BT;
- i. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Aala Konawe Eha sampai pada TK 17 dengan koordinat 03° 43' 53.099" LS dan 121° 40' 18.331" BT, TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Aala Konawe Eha sampai pada TK 18 dengan koordinat 03° 46' 06.600" LS dan 121° 43' 53.160" BT;
- j. TK 18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Aala Konawe Eha sampai pada TK 19 dengan koordinat 03° 45' 30.608" LS dan 121° 45' 32.108" BT, TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 20 dengan koordinat 03° 45' 41.008" LS dan 121° 47' 29.441" BT;
- k. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Morehe sampai pada TK 21 dengan

koordinat  $03^{\circ} 45' 17.277''$  LS dan  $121^{\circ} 48' 19.399''$  BT, TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 22 dengan koordinat  $03^{\circ} 45' 25.472''$  LS dan  $121^{\circ} 48' 53.532''$  BT;

- l. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 23 dengan koordinat  $03^{\circ} 45' 49.668''$  LS dan  $121^{\circ} 49' 45.710''$  BT, TK 23 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 24 dengan koordinat  $03^{\circ} 47' 12.478''$  LS dan  $121^{\circ} 52' 34.512''$  BT;
- m. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 25 dengan koordinat  $03^{\circ} 47' 46.275''$  LS dan  $121^{\circ} 52' 44.337''$  BT, TK 25 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat  $03^{\circ} 52' 23.350''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 15.486''$  BT;
- n. TK 26 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 27 dengan koordinat  $03^{\circ} 53' 17.344''$  LS dan  $121^{\circ} 58' 21.079''$  BT, TK 27 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 28 dengan koordinat  $03^{\circ} 55' 28.373''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 26.670''$  BT;
- o. TK 28 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 29 dengan koordinat  $03^{\circ} 59' 18.126''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 48.336''$  BT, TK 29 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 30 dengan koordinat  $04^{\circ} 01' 12.856''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 27.184''$  BT;
- p. TK 30 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 31 dengan koordinat  $04^{\circ} 01' 58.480''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 09.440''$  BT, TK 31 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 32 dengan koordinat  $04^{\circ} 03' 09.822''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 06.000''$  BT;
- q. TK 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 33 dengan koordinat  $04^{\circ} 04' 22.682''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 41.221''$  BT, TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 34

- dengan koordinat  $04^{\circ} 05' 46.940''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 14.713''$  BT;
- r. TK 34 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 35 dengan koordinat  $04^{\circ} 06' 54.048''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 30.817''$  BT, TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 36 dengan koordinat  $04^{\circ} 07' 19.750''$  LS dan  $121^{\circ} 58' 52.711''$  BT; dan
  - s. TK 36 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe Selatan yang ditandai oleh TK 37 dengan koordinat  $04^{\circ} 07' 44.208''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 52.060''$  BT.

### Pasal 3

Batas daerah antara Kabupaten Konawe Selatan dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Konawe Selatan dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe yang ditandai oleh TK 37 dengan koordinat  $04^{\circ} 07' 44.208''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 52.060''$  BT, TK 37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 38 dengan koordinat  $04^{\circ} 09' 09.883''$  LS dan  $122^{\circ} 00' 34.802''$  BT;
- b. TK 38 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 39 dengan koordinat  $04^{\circ} 10' 32.261''$  LS dan  $122^{\circ} 01' 29.107''$  BT, TK 39 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat  $04^{\circ} 12' 32.401''$  LS dan  $122^{\circ} 01' 33.460''$  BT;
- c. TK 40 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 41 dengan koordinat  $04^{\circ} 14' 52.194''$  LS dan  $122^{\circ} 00' 57.069''$  BT, TK 41 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 42 dengan koordinat  $04^{\circ} 16' 10.107''$  LS dan  $122^{\circ} 00' 25.207''$  BT;
- d. TK 42 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 43 dengan koordinat  $04^{\circ} 18' 00.600''$  LS dan  $122^{\circ} 00' 44.500''$  BT, TK 43 selanjutnya ke arah Barat Daya

- sampai pada TK 44 dengan koordinat  $04^{\circ} 19' 23.700''$  LS dan  $122^{\circ} 00' 31.000''$  BT;
- e. TK 44 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 45 dengan koordinat  $04^{\circ} 20' 46.600''$  LS dan  $122^{\circ} 00' 15.100''$  BT, TK 45 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 46 dengan koordinat  $04^{\circ} 22' 20.500''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 21.700''$  BT;
  - f. TK 46 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 47 dengan koordinat  $04^{\circ} 23' 36.559''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 50.873''$  BT, TK 47 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 48 dengan koordinat  $04^{\circ} 24' 10.295''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 09.932''$  BT;
  - g. TK 48 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 49 dengan koordinat  $04^{\circ} 24' 23.374''$  LS dan  $121^{\circ} 58' 16.996''$  BT, TK 49 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 50 dengan koordinat  $04^{\circ} 24' 08.025''$  LS dan  $121^{\circ} 56' 54.399''$  BT; dan
  - h. TK 50 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 51 dengan koordinat  $04^{\circ} 23' 04.816''$  LS dan  $121^{\circ} 54' 31.833''$  BT, TK 51 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Konawe Selatan dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandai oleh TK 41B dengan koordinat  $04^{\circ} 22' 38.200''$  LS dan  $121^{\circ} 52' 54.800''$  BT.

#### Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

- (1) Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 angka 1 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Selatan sepanjang terkait mengatur TK 1 dan koordinatnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan TK 37 beserta koordinatnya sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf s dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

